



P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUKHAMAD KHABIB Agama: Islam, Tempat Tanggal Lahir: Kab. Semarang, 17 Agustus 1969, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Alamat : Ds. Klesem,
Rt. 03 RW.09, Gondoriyo, Bergas, Kab.
Semarang, Untuk selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 23 Juli 2021 di bawah register perkara Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Unr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari SAMINI ;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Samini telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 November 2014 di RT 03 RW 01 Desa Krajan Kecamatan Kabupaten Semarang ;
3. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan adanya Akta Kematian guna keperluan memenuhi data administrasi kependudukan ;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dibuatkan surat pengantar sidang ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Unr



5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena sudah kadaluwarsa, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ungaran ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk menerima dan memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Rt. 03 Rw. 01 Desa Krajan Kecamatan Kabupaten Semarang pada tanggal 12 November 2014 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SAMINI karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatatkan tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia;
4. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SAMINI;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama MUKHAMAD K HABIB NIK : 3322131708670004 tertanggal 18 Oktober 2018, yang diberi tanda Bukti P-1-----
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3322133008085072 tertanggal 18 Oktober 2018, yang diberi tanda Bukti P-2-----
3. Foto copy Surat Kematian Nomor : 479.3/6.0/2015 tertanggal 05 Maret 2015, yang diberi tanda Bukti P-3 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akte Nikah atas nama : MUKHAMAD KHABIB tertanggal 09 Nopember 2015, yang diberi tanda Bukti P-4 -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, yaitu :

1. AHMAD MAKHALI

Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi tahu tempat alamat Dusun Klesem Rt. 003 Rw. 009 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon di rumah tinggalnya bersama istri dan anaknya;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon sebagai ahli waris SAMINI;
- Bahwa, Meminta surat kematian bapaknya yang bernama SAMINI untuk administrasi kependudukan;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon orangtuanya meninggal dan digunakan untuk dasar pembagian warisan harta yang ditinggalkan;
- Bahwa, saksi tahu ada 2 bagian yang mau dibagi;
- Bahwa, benar saksi tahu Pemohon sudah memberikan uang pengganti / uang susuan dan sudah diterimanya;
- Bahwa, tahu Kalau Sudah punya istri bernama Lasiyem dan mempunyai anak ke 4;
- Bahwa, saksi tahu surat hibahnya masih C desa
- Bahwa, saksi tahu Kalau Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak;

2. SUBINAH

Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi tahu tempat alamat Dusun Klesem Rt. 003 Rw. 009 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon di rumah tinggalnya bersama istri dan anaknya;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon sebagai ahli waris SAMINI;
- Bahwa, Meminta surat kematian bapaknya yang bernama SAMINI untuk administrasi kependudukan;



- Bahwa, saksi tahu, Pemohon orangtuanya meninggal dan digunakan untuk dasar pembagian warisan harta yang ditinggalkan;
- Bahwa, saksi tahu ada 2 bagian yang mau dibagi;
- Bahwa, benar saksi tahu Pemohon sudah memberikan uang pengganti / uang susuan dan sudah diterimanya;
- Bahwa, tahu Kalau Sudah punya istri bernama Lasiyem dan mempunyai anak ke 4;
- Bahwa, saksi tahu surat hibahnya masih C desa
- Bahwa, saksi tahu Kalau Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak;

3. WIGI RAHAYUWATI, AMD

Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi tahu tempat alamat Dusun Klesem Rt. 003 Rw. 009 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon di rumah tinggalnya bersama istri dan anaknya;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon sebagai ahli waris SAMINI;
- Bahwa, Meminta surat kematian bapaknya yang bernama SAMINI untuk administrasi kependudukan;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon orangtuanya meninggal dan digunakan untuk dasar pembagian warisan harta yang ditinggalkan;
- Bahwa, saksi tahu ada 2 bagian yang mau dibagi;
- Bahwa, benar saksi tahu Pemohon sudah memberikan uang pengganti / uang susuan dan sudah diterimanya;
- Bahwa, tahu Kalau Sudah punya istri bernama Lasiyem dan mempunyai anak ke 4;
- Bahwa, saksi tahu surat hibahnya masih C desa
- Bahwa, saksi tahu Kalau Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak;

4. NASICHIN, S.H., M.KN., M.H

Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi tahu tempat alamat Dusun Klesem Rt. 003 Rw. 009 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Pemohon di rumah tinggalnya bersama istri dan anaknya;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon sebagai ahli waris SAMINI;
- Bahwa, Meminta surat kematian bapaknya yang bernama SAMINI untuk administrasi kependudukan;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon orangtuanya meninggal dan digunakan untuk dasar pembagian warisan harta yang ditinggalkan;
- Bahwa, saksi tahu ada 2 bagian yang mau dibagi;
- Bahwa, benar saksi tahu Pemohon sudah memberikan uang pengganti / uang susuan dan sudah diterimanya;
- Bahwa, tahu Kalau Sudah punya istri bernama Lasiyem dan mempunyai anak ke 4;
- Bahwa, saksi tahu surat hibahnya masih C desa
- Bahwa, saksi tahu Kalau Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum disini sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa dalil yang diajukan Pemohon yaitu ;

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari SAMINI ;



2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Samini telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 November 2014 di Rt. 03 Rw. 01 Desa Krajan Kecamatan Kabupaten Semarang ;
3. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan adanya Akta Kematian guna keperluan memenuhi data administrasi kependudukan ;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dibuatkan surat pengantar sidang ;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena sudah kadaluwarsa, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ungaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1- P4 yang diajukan Pemohon dan bukti saksi **AHMAD MAKHALI, SUBINAH, WIGI RAHAYUWATI, AMD, NASICHIN, S.H., M.Kn., M.H.** tsb yang saling berhubungan, Maka Hakim berpendapat Pemohon mampu membuktikan seluruh dalilnya yaitu;

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari SAMINI ;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Samini telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 November 2014 di RT 03 RW 01 Desa Krajan Kecamatan Kabupaten Semarang ;
3. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan adanya Akta Kematian guna keperluan memenuhi data administrasi kependudukan ;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dibuatkan surat pengantar sidang ;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena sudah kadaluwarsa, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ungaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tsb diatas maka sudah sepantasnya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya .

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Unr



1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Rt. 03 Rw. 01 Desa Krajan Kecamatan Kabupaten Semarang pada tanggal 12 November 2014 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SAMINI karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatatkan tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia;
4. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SAMINI;
5. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 16 September 2021**, oleh **REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ungaran, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh **CHO'ERON, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

CHO'ERON, S.H., M.H

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya PNPB | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya meterai | Rp. 10.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)